

Analisis Zakat Core Principle dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lazismu Bangkalan

Luluk Hanifah¹, Muhammad Adnan²

Universitas Trunojoyo Madura

luluk.hanifah@trunojoyo.ac.id, adnanplakpak@gmail.com

ABSTRACT

Zakat Core Principles (ZCP) are zakat management principles consisting of 18 principles which are grouped into 6 (six) main dimensions of zakat management. These six dimensions are legal basis, zakat supervision, zakat governance, intermediation function, risk management, and sharia conformity. The aim of this research is to review, analyze and find out how the management of the LAZISMU Bangkalan Institution applies the principles of zakat core principles (ZCP). This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources related to the Zakat Core Principle analysis in managing zakat, infaq and alms funds. From the research results, several LAZISMU Bangkalan have successfully implemented the Zakat Core Principles (ZCP) in managing ZIS funds. Principles such as transparency, accountability, efficiency and effectiveness have been implemented well, but the principles of transparency are still not optimal in publication, such as access to financial reports is still lacking, internal and external audits and the use of information technology to optimize the process of collecting and distributing funds have not been implemented properly.

Keywords: LAZISMU; Financial report; fund management; zakat, infaq, sedekah;

ABSTRAK

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan prinsip pengelolaan zakat terdiri dari 18 prinsip yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko, dan kesesuaian syariah. Tujuan penelitian ini adalah meninjau, menganalisis dan mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS di Lembaga LAZISMU Bangkalan dalam menerapkan prinsip-prinsip zakat core principle (ZCP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder terkait dengan analisis penerapan Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Dari hasil penelitian bahwa LAZISMU Bangkalan telah mengimplementasikan dan menggunakan prinsip Zakat Core Principles (ZCP) dalam pengelolaan dana ZIS. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan dengan baik namun dalam prinsip transparansi masih kurang maksimal dalam publikasinya seperti akses terhadap laporan keuangannya masih kurang, audit internal dan eksternal serta penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dan distribusi dana belum diterapkan dengan baik.

Keywords: LAZISMU; zakat core principle; pengelolaan dana; zakat, infaq dan sedekah

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai social mulai dari yang sudah ada dasar hukum sunnah sampai hukum wajib yang dijalankan oleh seluruh umat muslim. Salah satu hukum wajib yang ada dalam agama islam ialah adanya instrument zakat yang merupakan bagian instrumental dan fundamental yang masuk pada lima pilar rukun Islam posisinya yang berada di tengah sehingga dapat dikatakan sebagai penyeimbang kehidupan manusia (Ersya 2023). Peran penting sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) salah satunya adalah melakukan pendistribusian zakat secara efektif. Pendistribusian zakat yang berjalan efektif dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi yang dialami oleh orang-orang yang tergolong berhak menerima zakat (mustahik) Manajemen distribusi zakat yang efektif sangat penting demi tercapainya tujuan zakat (Safinal and Riyaldi 2021).

Fungsi utama zakat ini bukan hanya sekedar menolong perekonomian mustahik, tetapi juga menjadi alat penyeimbang dalam sektor ekonomi suatu negara. Tujuan utama dari pengelolaan zakat yaitu merubah total para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara (Hamdani and Nasution 2019). Menurut penelitian (Zaenal et al. 2022) bahwa zakat di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat bahwa masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai ashnaf yang dapat dengan mudah dibawa keluar dari perangkat kemiskinan jika pendistribusian dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Dilihat dari tabel di bawah ini dari data BAZNAS terkait data potensi zakat, realisasi zakat dan data pendistribusian zakat dari tahun 2022-2024.

Tabel 1.

Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia

Tahun	Potensi zakat	Realisasi zakat	Distribusi zakat
2022	327 Triliun	21,3 Triliun	20 Triliun
2023	400 Triliun	21 Triliun	21 Triliun
2024	450 Triliun	22,475 Triliun	22,475 Triliun

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2022-2024

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan potensi dan realisasi zakat di Indonesia pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Terlihat pada data tersebut dapat

disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar namun tidak dalam realisasi zakatnya, meskipun dana zakat yang diterima pada tiap tahunnya meningkat. Namun, jumlahnya tidak mencapai potensi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa pendistribusian di Indonesia pada tiap tahunnya meningkat namun belum tentu dana zakat didistribusikan secara merata kepada mustahik.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tanggung jawab mengumpulkan dana zakat dan kemudian membaginya kepada orang-orang tertentu yang disebut mustahiq, BAZNAS dan LAZ hanya dapat mendistribusikan dana zakat kepada 8 golongan mustahiq seperti yang disebutkan dalam surah AtTaubah ayat 60, menurut ayat tersebut, zakat hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau budak, gharim atau orang yang berutang, ibnu sabil atau orang yang pergi, dan fi sabilillah atau relawan yang menegakan perintah Allah. Zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif memberikan bantuan kepada mustahiq secara langsung dan bersifat sementara. Sedangkan, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang di salurkan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan akan tetapi harta tersebut dikembangkan dalam bentuk usaha, sehingga dengan bantuan berupa usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif dapat diartikan sebagai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya umat islam (Asyhari 2024).

LAZISMU adalah organisasi pengelola zakat berskala nasional yang berfungsi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, wakaf, dan sumber tambahan seperti ZISKA. Organisasi ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 dan secara resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2002 (Adnan and Hanifah 2024). Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Bangkalan merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan dana ZIS di Indonesia.

Penelitian terkait dengan Zakat Core Principle (ZCP) dilakukan Safinal (2021) hasilnya menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Zakat Core Principles dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja pendistribusian zakat berdasarkan hasil perhitungan Zakat Core Principles, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui Disbursement to Collection Ratio (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12

bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Penelitian oleh Hamdani (2019) bahwa masalah yang paling prioritas yang perlu segera mendapatkan respon adalah berupa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang ZCP, BAZNAS harus lebih akuntabel dan transparan di setiap laporan, serta BAZNAS harus ada yang mengontrol secara syariah. Strategi yang paling prioritas adalah substansi ZCP yang harus diimplementasikan, BAZNAS harus mandiri secara formal dan finansial serta sosialisasi dan edukasi yang terus menerus di BAZNAS. Kesimpulannya adalah bahwa ZCP belum diterapkan secara menyeluruh terutama di BAZNAS tingkat daerah. Dan penelitian oleh Lestari (2022) bahwa akuntabilitas serta transparansi yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah berjalan dengan namun penerapannya belum sepenuhnya masih memerlukan beberapa perbaikan. Penerapan fungsi-fungsi dari kriteria Zakat Core Principle dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan Zakat Core Principle. Penerapan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109 belum diterapkan secara menyeluruh. Kurangnya publikasi pada website terkait laporan keuangan dari masing-masing Lembaga menyebabkan tingkat transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat rendah. Implikasi dari hasil penelitian yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu menerapkan PSAK 109 secara sepenuhnya. Publikasi dilaksanakan secara rutin baik untuk laporan kinerja maupun laporan keuangan diperlukan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Pihak Kementerian Agama perlu melaksanakan sosialisasi PSAK 109 kepada Lembaga Amil Zakat seperti, BAZNAS dan Dompot Dhuafa agar pengelolaan zakat yang dilakukan lebih efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip zakat core principle (ZCP) dalam segi transparansi, akuntabilitas segi pengelolaan dan dari segi pendistribusian pada Lembaga zakat, infaq dan sedekah terutama di BAZNAS. Maka dari itu peneliti perlu mengkaji ulang dan menganalisis apakah di Lembaga zakat, infaq dan sedekah sudah menggunakan prinsip-prinsip zakat core principle (ZCP) terutama penelitian ini di fokuskan pada Lembaga zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Bangkalan. Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan Lembaga LAZISMU Bangkalan berdasarkan prinsip-prinsip zakat core principle (ZCP).

TINJAUAN LITERATUR

Zakat Core principle

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan prinsip pengelolaan zakat terdiri dari 18 prinsip yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat,

fungsi intermediasi, manajemen resiko, dan kesesuaian syariah. Lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yaitu Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia, Afrika Selatan, Sudan, dan Singapura yang tergabung dalam International Working Group (IWG) pada tahun 2016. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rakhmat 2023). Adapun 18 prinsip-prinsip zakat core principle yaitu:

Tabel 2. Prinsip-Prinsip dalam ZCP

ZCP 1: tujuan, kemandirin dan wewenang	ZCP 10: Pengelolaan penyaluran
ZCP 2: kegiatan yang di izinkan	ZCP 11: Risiko negara dan transfer
ZCP 3: kriteria perizinan	ZCP 12: Risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki
ZCP 4: pendekatan pengawasan zakat	ZCP 13: Risiko pembayaran
ZCP 5: Teknik dan alat pengawasan	ZCP 14: Risiko operasional
ZCP 6: pelaporan pengawasan zakat	ZCP 15: Audit internal dan pengendalian syariah
ZCP 7: Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	ZCP 16: Pelaporan keuangan dan audit eksternal
ZCP 8: Tata kelola yang baik untuk amil	ZCP 17: Pengungkapan dan transparansi
ZCP 9: Pengelolaan pengumpulan	ZCP 18: Penyalahgunaan jasa zakat

Sumber: (BAZNAS 2016)

Pengelolaan dana

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan

akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan (Ahdiyati Agus Susila 2018).

Zakat, infaq dan sedekah

zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Bastiar and Bahri 2019). Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki berdasarkan ketentuan syariah dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat (Hastuti 2016). infak adalah sumbangan dana yang diberikan oleh perorangan atau perusahaan di luar kewajiban pembayaran zakat, ditujukan untuk berbagai kepentingan sosial. Zakat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Infaq adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Sedekah merupakan sesuatu yang diberikan dengan maksud mengharap keridahan dari Allah (Firdaus 2017). Shadaqah adalah pemberian harta atau non-harta (seperti senyuman atau bantuan) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Jadi Secara umum, zakat, infak, dan sedekah termasuk dalam bentuk filantropi yang serupa, karena semuanya melibatkan pemberian bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan (Zulkifli 2020)

LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan (ZISKA) lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan MENAG RI nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai LAZNAS dikukuhkan kembali melalui SK MENAG RI nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah (LAZISMU 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Bangkalan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada direktur dan pegawai LAZISMU Bangkalan. Data sekunder diperoleh dari adalah catatan maupun dokumentasi yang diperoleh dari pegawai, laporan keuangan, data yang berasal dari web seperti publikasi, serta dokumen maupun arsip data yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mereduksi data melalui penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data melalui data pendukung lain.

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memastikan kesimpulan yang telah diperoleh dapat diandalkan, masuk akal, valid serta reliabel dengan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi teori dan data. Triangulasi teori dilakukan menggunakan indikator akuntabilitas, transparansi, serta Zakat Core Principle sebagai dasar untuk menganalisis data. Analisis data akan menghasilkan temuan, maka berdasarkan temuan akan diperoleh kesimpulan penelitian. Triangulasi data dilakukan melalui observasi langsung ke tempat dan melakukan wawancara yang telah diperoleh dilakukan coding sesuai dengan pertanyaan setiap indikator, kemudian dilakukan analisis dengan mencari sumber data lain melalui website LAZISMU sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah hasil wawancara benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Selain itu, ZCP juga digunakan untuk memperbaiki tata kelola lembaga zakat yang kurang baik dengan melakukan analisis terhadap permasalahan pengelolaan zakat. Analisis pengelolaan Zakat Core Principle antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dari pengumpulan dokumen dan wawancara dengan kepala kantor dan karyawan kantor LAZISMU Bangkalan tentang prinsip-prinsip zakat core principle yang ada didalam Lembaga tersebut. Berikut hasil analisis dan wawancara terdapat dibawah ini:

a. ZCP-1: tujuan, kemandirin dan wewenang

Tujuan di LAZISMU Bangkalan bahwa pengelolaan dana ZISKA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di daerah bangkalan. Kemandirian LAZISMU Bangkalan beroperasi kegiatan atau program dengan di awasi oleh KEMENAG dan LAZISMU jatim dan pusat.

b. ZCP 2: kegiatan yang di izinkan

Kegiatan yang di izinkan pada Lembaga LAZISMU Bangkalan hanya beberapa program yaitu **program Pendidikan** Bantuan beasiswa bagi siswa yang menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah, Atas, diploma dan sarjana di perguruan tinggi swasta maupun negeri. **Program Kesehatan** Sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan preventif (pencegahan) dan edukatif (peningkatan wawasan kesehatan) memiliki sasaran yaitu publik dan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah khitanan massal. **Program ekonomi** Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pembukaan akses pasar. **Program dakwah** kegiatannya bersih-bersih masjid, sedekah alat ibadah dan renovasi tempat ibadah. **Program sosial kemanusiaan** bentuknya kegiatannya seperti Pelatihan, pendampingan, permodalan, Bantuan Sosial.

c. ZCP 3: kriteria perizinan

LAZISMU Bangkalan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan profesional, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dan memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama, yang memastikan bahwa lembaga ini memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif.

d. ZCP 4: pendekatan pengawasan zakat

Pada pendekatan pengawasan zakat di LAZISMU Bangkalan bahwa di LAZISMU Bangkalan melakukan Audit Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan syariat Islam. Pengawasan Eksternal: Selain pengawasan internal, LAZISMU Bangkalan juga menjalani audit eksternal oleh KEMENAG Bangkalan dan juga LAZISMU Jawa Timur untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

e. ZCP 5: Teknik dan alat pengawasan

Teknik dan alat pengawasan pada Lembaga LAZISMU Bangkalan dengan menyusun laporan keuangan dan kinerja secara berkala yang dapat diakses oleh publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

f. ZCP 6: pelaporan pengawasan zakat

Hasil pengawasan dan audit dilaporkan kepada kepala kantor LAZISMU Bangkalan dan disampaikan dalam pengauditan secara berkala. Ini membantu memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi dari audit ditindaklanjuti dengan baik.

g. ZCP 7: Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi

Pengawas zakat di LAZISMU Bangkalan adalah KEMENAG Bangkalan dan LAZISMU pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan inspeksi terhadap seluruh kegiatan pengelolaan zakat. Ini termasuk pemeriksaan dokumen keuangan, proses penghimpunan, dan pendistribusian dana zakat. Pengawas zakat dapat memberikan sanksi administratif kepada LAZISMU bangkalan jika ditemukan pelanggaran serius dalam pengelolaan zakat sanksi ini bisa berupa teguran, pembatasan kegiatan, atau pencabutan izin operasional.

h. ZCP 8: Tata kelola yang baik untuk amil

Amil di LAZISMU Bangkalan telah bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Mereka harus memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat karena mereka diawasi oleh pengawas terutama LAZISMU Bangkalan yang memberikan dana untuk melakukan program di LAZISMU Bangkalan.

i. ZCP 9: Pengelolaan pengumpulan

Strategi Penghimpunan: LAZISMU Bangkalan menerapkan berbagai strategi penghimpunan dana zakat yang efektif, sosialisasi zakat, kerjasama dengan berbagai organisasi, dan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan muzaki dalam menunaikan zakat, memberikan kaleng ke anak-anak SD untuk belajar berzakat diwaktu kecil dan juga mengumpulkan para donatur yang gajinya sudah maksimal.

j. ZCP 10: Pengelolaan penyaluran

Di LAZISMU Bangkalan melakukan penyaluran dengan beberapa program seperti penyaluran dana untuk kebutuhan konsumtif dan juga kebutuhan produktif, lembaga ini juga menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri.

k. ZCP 11: Resiko negara dan transfer

dalam sistem penghimpunan di lembaga LAZISMU Bangkalan ada sistem transfer lewat BSI Lembaga ini memastikan bahwa semua transfer dana dilakukan dengan efisien dan transparan, sehingga muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) dapat memantau prosesnya. Namun, masih kekurangan sistem keamanan dalam menjaga uang masuk dalam rekening Lembaga tersebut.

l. ZCP 12: Risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki

Dalam pengelolaan zakat di LAZISMU Bangkalan telah dikelola dengan efisien dan efektif untuk agar dana yang dihimpun mencapai kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak menerimanya karena kalau dikelola dengan buruk maka mengurangi kepercayaan muzakki terutama yang sudah menjadi donatur tetap di lembaga tersebut.

m. ZCP 13: Risiko pembayaran

LAZISMU Bangkalan belum maksimal mengatasi dalam risiko pembayar terutama dalam keamanan yang harus menerapkan sistem keamanan yang kuat agar bisa melindungi data dana muzakki (pemberi zakat) dari potensi penipuan atau pencurian.

n. ZCP 14: Risiko operasional

Dalam risiko operasional di LAZISMU Bangkalan yang mana dalam ada pelaporan atau penyampaian warga adanya warga yang tidak mampu dan menerima dana zakat maka dari pihak Lembaga tersebut langsung merespon dengan cara mensurvey dulu tempat warga yang tidak mampu untuk memastikan orang tersebut benar-benar layak menerimanya.

o. ZCP 15: Audit internal dan pengendalian Syariah

Audit internal dan pengendalian Syariah LAZISMU Bangkalan masih belum sepenuhnya baik untuk dokumen audit internal tidak dapat dipublikasikan kemudian kompetensi amil juga masih kurang dan masih kurang dalam publikasi dalam audit internet.

p. ZCP 16: Pelaporan keuangan dan audit eksternal

pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah memakai praktek laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 meski kurang maksimal dalam penyajiannya. LAZISMU Bangkalan juga melewati proses pengauditan untuk memastikan keakuratan laporan keuangannya Menyusun laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan LAZISMU Bangkalan dalam mempertahankan operasionalnya.

q. ZCP 17: Pengungkapan dan transparansi

Transparansi dan pengungkapan Lembaga LAZISMU Bangkalan belum sepenuhnya baik, pelaporan keuangan lembaga masih sangat kurang maksimal dalam pengungkapannya belum maksimal dalam penyajiannya . Untuk laporan kegiatan memang telah dilaksanakan dengan baik melalui media sosial namun dalam laporan keuangannya masih belum ada web khusus LAZISMU Bangkalan untuk mengaksesnya.

r. ZCP 18: Penyalahgunaan jasa zakat

Tidak pernah terjadi penyalahgunaan layanan zakat, infaq dan sedekah pada LAZISMU Bangkalan karena lembaga menerapkan dengan baik kode etik profesional karena Lembaga tersebut diawasi oleh KEMENAG Bangkalan dan LAZISMU wilayah jawa timur kalau terjadi penyalahgunaan jasa zakat maka kegiatan di Lembaga tersebut akan dibekukan kalau menyalahgunaan sangat fatal.

Analisis Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana di LAZISMU Bangkalan

LAZISMU Bangkalan telah menerapkan prinsip-prinsip inti zakat (Zakat Core Principles) dalam pengelolaan dana ZIS. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengumpulan dan distribusi dana yang telah tercantum di atas pada ZCP 8, ZCP 9, ZCP 10, ZCP 11, ZCP 12, ZCP 13, ZCP 14, ZCP 15, ZCP 16 dan ZCP 17. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa LAZISMU Bangkalan telah melakukan beberapa langkah penting untuk memastikan dana ZIS dikelola dengan baik:

Transparansi: LAZISMU Bangkalan secara rutin mempublikasikan hanya pada kegiatan yang di publikasi dan untuk laporan keuangannya masih belum ada untuk mempublikasinya Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para donatur dan masyarakat umum dapat melihat bagaimana dana ZIS digunakan. **Akuntabilitas:** Setiap penggunaan dana ZIS diaudit secara internal dan eksternal kepada KEMENAG Bangkalan dan LAZISMU wilayah jawa timur untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. LAZISMU juga memiliki mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan jika ada ketidaksesuaian.

Efisiensi: Pengelolaan dana dilakukan dengan meminimalkan biaya operasional sehingga lebih banyak dana yang dapat disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat). LAZISMU menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dan distribusi dana. **Efektivitas:** Program-program yang dijalankan oleh LAZISMU Bangkalan telah terbukti memberikan dampak positif bagi penerima zakat. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi yang membantu mustahiq untuk mandiri secara finansial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah mengimplementasikan dan menggunakan prinsip Zakat Core Principles (ZCP) dalam pengelolaan dana ZIS. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan dengan baik namun dalam prinsip transparansi masih kurang maksimal dalam publikasinya seperti akses terhadap laporan keuangannya masih kurang, audit internal dan eksternal serta penggunaan teknologi informasi untuk

mengoptimalkan proses pengumpulan dan distribusi dana belum diterapkan dengan baik.

Meskipun demikian, LAZISMU Bangkalan masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, direkomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan teknologi terbaru, dan kerjasama dengan lembaga zakat lain serta pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan Zakat Core Principles di LAZISMU Bangkalan telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana ZIS, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad, Luluk Hanifah, and Universitas Trunojoyo Madura. 2024. "Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109" 7 (4): 224-37. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1532.Analysis>.
- Ahdiyati Agus Susila. 2018. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (2): 293-305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.
- Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. 2019. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6 (1): 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.
- BAZNAS. 2016. "Core Principles for Effective Zakat Supervision." *Badan Amil Zakat Nasional*, no. May, 40.
- Desa Digital Indonesia. 2023. "Katalog Program Pemerintah." *Desa Digital Indonesia*. <https://desadigitalindonesia.com/katalog-program-pemerintah/>.
- Ersya, Azim Izzul Khaq Muhammad. 2023. "Peran Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Bangkalan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Melalui Pendayagunaan Dana (Zakat, Infaq Dan Shadaqah)" 2 (3): 1-22.
- Firdaus. 2017. "Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran." *Ash-Shahabah* 3 (1): 93.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung. 2019. "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (1): 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>.

- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. 2016. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3 (1): 40–62. www.republika.co.id.
- LAZISMU. 2019. "Katalog Program LZISMU 2019." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Lestari, Asih, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah. 2022. "Implementasi Zakat Core Principle (ZCP): Suatu Telaah Audit Lembaga Amil Zakat Dalam Menciptakan Transparansi Serta Akuntabilitas (Studi Pada Baznas Dan Dompot Dhuafa)." *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 04 (01): 1–15. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2022.4.1.8711>.
- MUHAMMAD FAHMI ASYHARI. 2024. *Analisis Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) Pada Tata Kelola Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Di LAZNAS AL-Irsyad Purwokerto. Ayaq*. Vol. 15.
- Rakhmat, A.S. 2023. "Kritik Terhadap Indeks Implementasi Zakat Core Principles." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8 (1): 18–24.
- Safinal, Safinal, and Muhammad Haris Riyaldi. 2021. "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12 (1): 37. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, Muhammad Choirin, Dita Anggraini, Hidayaneu Farchatunnisa, Dion Saputra Arbi, Shelda Mustika Burhanudin, Rifda Mufida, et al. 2022. "Kebijakan Keuangan BAZNAS Dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022)." *Baznas* 109:86.
- Zulkiflil. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia.